



PERJANJIAN KERJASAMA



Nomor : P-0094/RSAMP/PENG.2/100.3.7/1/2023
Nomor : P-19/RSUDDARA/DIR/019.5/1/2023

Antara

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI MUHAMMAD PARIKESIT
KUTAI KARTANEGARA**

Dengan

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAYAKU RAJA KOTA BANGUN

Tentang

PEMBERIAN LAYANAN MEDIS DOKTER SPESIALIS

Pada hari ini **Kamis** Tanggal **Delapan Belas** Bulan **Januari** Tahun **Dua Ribu Dua Tiga** bertempat di Tempat dan Kedudukan masing-masing, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Dr. dr. Martina Yulianti, Sp.PD, FINASIM., M.Kes (MARS)

Selaku Plt Direktur Rumah Sakit Umum Daerah A.M. Parikesit yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Ratu Agung No. 01 Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RSUD A.M. Parikesit Tenggarong, untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **"PIHAK KESATU"**.

II. dr. Aji Yulia Rakhma

Selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dayaku Raja, berkedudukan di Jalan Poros, Kota Bangun-Tenggarong KM 05, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas Rumah Sakit Umum Daerah Dayaku Raja, selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK KEDUA"**.

Halaman | 1

PIHAK KESATU			
PIHAK KEDUA			

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**" dan secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**".

Selanjutnya **PARA PIHAK** telah setuju dan sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama dalam Pemberian Layanan Dokter Spesialis Nomor B-/RSUDDARA/TU/019.5/1/2023 Tanggal 16 Januari 2023 Tentang permohonan perpanjangan kerjasama tentang Pelayanan Medis Dokter Spesialis dan menyetujui semua ketentuan yang tercantum dalam pasal - pasal di bawah ini, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam perjanjian kerjasama ini yang dimaksud dengan :

- (1) **PIHAK KESATU** adalah Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit Tenggarong Seberang disingkat dengan RSUD A.M Parikesit Tenggarong Seberang adalah Rumah Sakit yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang memiliki sumber daya tenaga medis dengan kualifikasi Dokter Spesialis Radiologi untuk bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Dayaku Raja dengan waktu tertentu.
- (2) **PIHAK KEDUA** adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dayaku Raja Kota Bangun, adalah Rumah Sakit yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang memerlukan sumber daya tenaga medis dengan kualifikasi Dokter Spesialis Radiologi dari Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit.
- (3) Tenaga Medis merupakan tenaga kesehatan yang memiliki keahlian tertentu dalam bidang kesehatan tertentu sesuai dengan kualifikasinya.

Halaman | 2

PIHAK KESATU			
PIHAK KEDUA			

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Perjanjian kerjasama ini dibuat dengan maksud memberikan kepastian dan keterangan kerja bagi **PARA PIHAK** dan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat timbul dalam hubungan kerja dikemudian hari.
- (2) Perjanjian kerjasama ini bertujuan memberikan pedoman yang jelas mengenai hak dan kewajiban **PARA PIHAK**.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

PIHAK KESATU mengirimkan tenaga medis yang memiliki keahlian tertentu kepada **PIHAK KEDUA** dengan kualifikasi keahlian Spesialis Radiologi.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK
Pasal 4

- (1) HAK **PIHAK KESATU** adalah :
 - a. Menetapkan tenaga medis dokter spesialis yang dibutuhkan oleh **PIHAK KEDUA**, sesuai dengan surat tugas dari **PIHAK KESATU**.
 - b. Tenaga medis dokter spesialis yang dikirim oleh **PIHAK KESATU** berhak mendapatkan biaya transportasi, akomodasi dan biaya lain-lainnya dari **PIHAK KEDUA**.
 - c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam kerjasama yang sedang berjalan.

Halaman | 3

PIHAK KESATU			
PIHAK KEDUA			

(2) KEWAJIBAN **PIHAK KESATU** adalah :

- a. Mengirim dan menugaskan tenaga medis dokter spesialis untuk ditugaskan di Rumah Sakit Umum Daerah Dayaku Raja.
- b. Memberikan teguran secara lisan dan atau tertulis kepada tenaga medis yang ditugaskan jika terbukti terjadi penyimpangan atas pelaksanaan kerjasama ini.
- c. Untuk tenaga medis yang dikirim mempunyai kewajiban :
 - 1) Bekerja sesuai dengan standar prosedur pelayanan rumah sakit, standar profesi dan kode etik kedokteran.
 - 2) Bertanggung jawab atas segala tindakan yang tidak sesuai dan atau bertentangan dengan standar prosedur, standar profesi, kode etik kedokteran dan kode etik rumah sakit.
- d. Pajak atas jasa medis/pelayanan yang diterima oleh tenaga medis dokter spesialis menjadi beban tenaga medis yang bersangkutan.

(3) HAK **PIHAK KEDUA** adalah :

- a. Mendapatkan bantuan pelayanan tenaga medis dokter spesialis sesuai dengan kualifikasi yang telah disepakati **PARA PIHAK**;
- b. Memfasilitasi tenaga medis yang dikirimkan **PIHAK KESATU** dalam hal sarana dan prasarana untuk kelancaran pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh tenaga medis **PIHAK KEDUA**.
- c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam kerjasama yang sedang berjalan.

(4) KEWAJIBAN **PIHAK KEDUA** adalah :

- a. Memberi penjelasan tentang hak dan kewajiban dalam melaksanakan tugas kepada tenaga medis yang dikirim oleh **PIHAK KESATU**.
- b. Mentaati dan menghormati ketentuan-ketentuan yang telah disepakati **PARA PIHAK** termasuk hak-hak profesional tenaga medis dokter spesialis;

PIHAK KESATU			
PIHAK KEDUA			

- c. Memberikan laporan hasil evaluasi pelaksanaan tugas medis kepada **PIHAK KESATU** termasuk jika terjadi pelanggaran atas kesepakatan dalam kerjasama ini;
- d. Memberikan biaya transportasi, akomodasi, dan biaya lain-lainnya untuk tenaga medis dokter spesialis yang ditunjuk oleh **PIHAK KESATU** pada setiap pekerjaan dan tindakan sesuai dengan peraturan yang berlaku di rumah sakit RSUD Dayaku Raja Kota Bangun.

BAB V
PELAKSANAAN KEGIATAN
Bagian Kesatu
Tata Terib
Pasal 5

Dalam melaksanakan pekerjaannya tenaga medis dokter spesialis yang dikirimkan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** harus tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Rumah Sakit Umum Daerah Dayaku Raja Kota Bangun.

Bagian Kedua
Waktu dan Jam Kerja
Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan pekerjaannya, waktu jam kerja tenaga medis dokter spesialis dilaksanakan **setiap hari SELASA setiap minggunya**. Sedangkan untuk jadwal **konsultasi Emergency dan diruangan setiap hari (on call)**.
- (2) Tenaga medis dokter spesialis, bersedia dan sanggup melaksanakan pekerjaan baik secara sendiri/mandiri maupun dalam suatu tim yang terdiri dari beberapa orang tenaga medis yang ditentukan oleh **PIHAK KEDUA** dari waktu ke waktu atau sementara waktu untuk menjadi dokter pengganti dari dokter lain selaku

Halaman | 5

PIHAK KESATU			
PIHAK KEDUA			

dokter utama yang sedang berhalangan dalam menjalankan tugasnya di RSUD Dayaku Raja atas persetujuan tertulis maupun lisan dari Dokter Utama yang digantikannya tersebut.

Bagian Kedua
Berhalangan Hadir
Pasal 7

- (1) Tenaga medis dokter spesialis dapat diberikan izin untuk tidak melaksanakan tugas sesuai kebijakan cuti/ijin yang berlaku.
- (2) Tenaga medis dokter spesialis karena sesuatu sebab tidak bisa atau berhalangan masuk kerja harus memberitahukan kepada **PIHAK KEDUA** secara tertulis, selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelumnya kecuali dalam keadaan mendadak cukup secara lisan.
- (3) Ketidakhadiran Tenaga medis dokter spesialis karena sakit diberikan apabila melampirkan surat keterangan sakit dari Dokter.

Bagian Ketiga
Evaluasi Dan Pelaporan
Pasal 8

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** melakukan evaluasi kepada tenaga medis dokter spesialis dalam menjalankan tugas secara berkala.

BAB VI
PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN
Pasal 9

- (1) Sumber Pembiayaan, bersumber dari Anggaran Dan Belanja BLUD RSUD Dayaku Raja, berupa honorarium kepada tenaga medis dokter spesialis yang

Halaman | 6

PIHAK KESATU			
PIHAK KEDUA			

besaran setiap bulannya berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan RSUD Dayaku Raja Kota Bangun.

- (2) Perhitungan pemberian honorarium dihitung berdasarkan akumulasi kehadiran, jasa profesi dan jasa pelayanan yang nilainya sesuai dengan standar belanja RSUD Dayaku Raja Kota Bangun.
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas, oleh PIHAK KEDUA kepada tenaga medis dokter spesialis dilakukan secara transfer sesuai dengan alamat rekening dari tenaga medis dokter spesialis.

BAB VII

JANGKA WAKTU DAN PEMUTUSAN PERJANJIAN

Bagian Kesatu

Jangka Waktu

Pasal 10

- (1) Perjanjian ini, berlaku **1 (satu) tahun** terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Jangka Waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dari tanggal **18 Januari 2023** sampai pada tanggal **17 Januari 2024**.

Bagian Kedua

Pemutusan Perjanjian

Pasal 11

- (1) Atas permohonan salah satu pihak sebagai pemohon (**PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA**) dan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak, perjanjian ini dapat diputuskan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian.
- (2) Pemutusan perjanjian kerjasama ini dinyatakan apabila **PIHAK KESATU**:
 - a. Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian kerja ini;

Halaman | 7

PIHAK KESATU			
PIHAK KEDUA			

- b. Melakukan perbuatan yang tidak layak/tidak baik terhadap **PIHAK KEDUA**.
- (3) Pemutusan perjanjian kerjasama ini dinyatakan apabila **PIHAK KESATU**:
- Meninggal dunia;
 - Mengundurkan diri;
 - Melanggar disiplin berat;
 - Melakukan tindakan pidana;
 - Keadaan fisik dan/atau mental yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan profesinya dengan baik;
 - Meninggalkan tugas selama 1 (satu) minggu tanpa pemberitahuan dan/atau persetujuan dari **PIHAK KEDUA**;
 - Tidak memenuhi standar penilaian kinerja yang diisyaratkan oleh **PIHAK KEDUA**.
 - Tidak mematuhi peraturan yang berlaku di lingkungan **PIHAK KEDUA**;
- (4) Permohonan pemutusan perjanjian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini harus disampaikan oleh pemohon kepada pihak lainnya secara tertulis disertai alasan-alasan yang mendasarinya minimal 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pemutusan perjanjian ini.
- (5) Pemutusan perjanjian ini tidak serta merta menghentikan segala hak dan kewajiban para pihak yang belum terselesaikan.

Paragraf 1
Force Majeure
Pasal 12

- (1) Tidak ada satu Pihak pun dalam Perjanjian ini bertanggung jawab atas kegagalan dan/atau keterlambatan melaksanakan kewajiban-kewajibannya atau apabila pelaksanaan kewajiban tertunda, tidak dapat dilaksanakan atau terganggu oleh alasan-alasan *Force Majeure* yang di luar kontrol **PARA PIHAK**, termasuk tidak terbatas kepada hal-hal berikut ini:
- Gempa bumi, topan, banjir, tanah longsor, badai asteroid atau bencana alam lainnya, bencana ruang angkasa lainnya, pemberontakan, penyanderaan,

Halaman | 8

PIHAK KESATU			
PIHAK KEDUA			

huru hara, sabotase, perang yang terjadi di Indonesia maupun di belahan dunia lainnya;

- b. Pemogokan umum, penutupan tempat kerja sehubungan dengan ancaman pemogokan, perselisihan perburuhan massal, penghentian kerja, embargo atau kesulitan perburuhan lainnya;
 - c. Perubahan ketentuan perundang-undangan dan perubahan kebijakan ekonomi moneter yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini;
- (2) Apabila salah satu Pihak mengalami satu atau lebih dari peristiwa-peristiwa sebagaimana diuraikan dalam ayat (1) atau peristiwa lainnya yang dapat dikategorikan sebagai *Force Majeure*, maka Pihak tersebut harus segera memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya tentang penyebab dan akibatnya dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari Kerja sejak terjadinya peristiwa, dengan dilampiri bukti secukupnya yang diterbitkan oleh Kepolisian atau instansi berwenang lainnya.
- (3) Bilamana dalam 7 (tujuh) hari Kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari pihak lainnya maka adanya peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah disetujui oleh pihak tersebut, serta masing-masing pihak sepakat untuk menyelesaikan segala hak dan kewajiban yang tertunda secara musyawarah.
- (4) Apabila peristiwa-peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung terus menerus untuk jangka waktu selama 7 (tujuh) hari, maka **PARA PIHAK** wajib mengadakan perundingan mengenai kelanjutan dari pelaksanaan Perjanjian ini, dan sepakat untuk merundingkan kembali hak dan kewajiban **PARA PIHAK** untuk menyelesaikan Perjanjian ini.
- (5) Bilamana **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri Perjanjian oleh karena alasan *Force Majeure*, maka setiap kewajiban yang masih terhutang dari salah satu Pihak, harus tetap dilaksanakan dan dipenuhi oleh Pihak tersebut kepada Pihak lainnya.

PIHAK KESATU			
PIHAK KEDUA			

Paragraf 2
Korespondensi
Pasal 13

- (1) Sepanjang tidak ditentukan secara khusus menurut Perjanjian ini, semua surat-menyurat atau pemberitahuan atau dokumen-dokumen dikirim dan disampaikan oleh **PARA PIHAK** kepada pihak lain sehubungan dengan Perjanjian ini, adalah sah apabila ditujukan kepada dan ke alamat di bawah ini:

PIHAK KESATU

RSUD A.M. PARIKESIT

Alamat : Jalan Ratu Agung No.1 Tenggarong Seberang

Telepon : (0541) 661015

Fax : (0541) 661013

Email : rsudamparikesit@yahoo.com

Narahubung :

- Pemasaran & Kerjasama : 0811534578

PIHAK KEDUA

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAYAKU RAJA

Alamat : Jalan Poros Kota Bangun-Tenggarong KM.5 Kecamatan
Kota Bangun

Telepon : (0541) 6721516

Email : dayaku_raja@yahoo.com

Narahubung : Seksi Hukum dan Humas : 08115818988

- (2) Penyampaian surat-menyurat, pemberitahuan, konfirmasi sehubungan dengan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirimkan melalui pos tercatat, kawat ataupun melalui faksimili.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan alamat korespondensi, maka pihak yang berubah alamat korespondensinya wajib memberitahukannya secara tertulis kepada

Halaman | 10

PIHAK KESATU			
PIHAK KEDUA			

pihak lainnya, dan pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Paragraf 3

Penyelesaian Perselisihan, dan Domisili Hukum

Pasal 14

- (1) Apabila timbul perselisihan mengenai penafsiran atau pelaksanaan dari Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila setelah tiga puluh (30) hari kalender, musyawarah sebagaimana dimaksud tidak dapat mencapai mufakat mengenai penyelesaian perselisihan, maka Para Pihak sepakat untuk menyerahkan setiap perselisihan yang timbul untuk diselesaikan pada tingkat akhir oleh peradilan wasit menurut Peraturan Prosedur Arbitrase Pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI"), Pihak yang dinyatakan kalah berkewajiban membayar biaya arbitrase, biaya investigasi dan biaya hukum.

Paragraf 4

Addendum

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dan/atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan yang telah ada dalam perjanjian kerjasama ini, **PARA PIHAK** sepakat dilaksanakan dalam bentuk perjanjian tambahan (*Addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian kerjasama ini.

PIHAK KESATU			
PIHAK KEDUA			

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 16

Apabila karena suatu perubahan peraturan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara atau putusan badan peradilan atau arbitrase atau karena alasan apapun, salah satu atau lebih dari ketentuan dalam Perjanjian ini menjadi atau dinyatakan tidak sah, tidak mengikat atau tidak dapat dilaksanakan, maka **PARA PIHAK** setuju untuk menggantikan ketentuan tersebut dengan ketentuan yang lain yang sah, mengikat, dan dapat dilaksanakan yang dari segi tujuan Perjanjian ini dan aspek komersialnya mempunyai kesamaan kekuatan mengikat.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 17

- (1) Kesepakatan perjanjian ini dibuat 3 (tiga) rangkap dengan keadaan pikiran sadar dan sehat oleh **PARA PIHAK** tanpa paksaan dan dengan itikad baik, **PARA PIHAK** akan mematuhi dan mentaati semua ketentuan yang tercantum dalam kerjasama ini.
- (2) Perjanjian kerjasama ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada waktu dan tempat yang sama dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama serta dibubuhi materai cukup, **PARA PIHAK** masing-masing mendapatkan 1 (satu) rangkap. Asli pertama dipegang oleh **PIHAK KESATU** dan asli kedua dipegang oleh **PIHAK KEDUA** dan 1 (satu) rangkap lainnya disimpan di Sub Bagian Diklat Dan Kerjasama RSUD Aji Muhammad Parikesit Tenggarong Seberang sebagai arsip.

PIHAK KESATU			
PIHAK KEDUA			

(3) Kesepakatan perjanjian ini dianggap sah/berlaku setelah ditandatangani oleh
PARA PIHAK.

**PIHAK KEDUA,
RSUD Dayaku Raja**



dr. Aji Yulia Rakhma
Direktur

**PIHAK KESATU
RSUD Aji Muhammad Parikesit**



Dr. dr. Martina Yulianti, Sp.PD, FINASIM., M.Kes (MARS)
Plt. Direktur

PIHAK KESATU			
PIHAK KEDUA			